



**PUTUSAN**  
**Nomor 4862/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT TENMA INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Blok I Nomor 3-4, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Yukio Haruyama, jabatan Presiden Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1887/PJ/2023, tanggal 10 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004318.16/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 10 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;



2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00847/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00195/207/14/052/18, tanggal 26 Desember 2018, Masa Pajak Desember 2014;
3. Memutuskan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Desember 2014 adalah sebesar Rp3.180.680,00;
4. Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2014 sebesar Rp365.072.068,00;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004318.16/2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 10 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00847/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014, Nomor 00195/207/14/052/18, tanggal 26 Desember 2018, atas nama PT Tenma Indonesia, NPWP 01.081.339.2-052.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok I Nomor 3-4, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	28.230.894.462,00
b. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.521.090.401,00
c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	2.504.736.875,00
d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (b-c)	16.353.526,00
e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	160.809.807,00
f. Pajak yang tidak/kurang (lebih) bayar (d-e)	177.163.333,00



g. Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	7.849.692,00
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	160.809.807,00
h. Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) bayar (f+g)	345.822.832,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon ini;
2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004318.16.2020/PP/M.XVIB Tahun 2022, tanggal 10 November 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Memutus dengan mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo* untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00847/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 17 Februari 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 Nomor 00195/207/14/052/18, tanggal 26 Desember 2018 terkait sengketa *a quo*, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
- c. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor 00195/207/14/052/18, tanggal 26 Desember 2018, Masa Pajak Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak/Termohon Peninjauan Kembali atas nama PT Tenma Indonesia, NPWP 01.081.339.2-052.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok I, Nomor 3-4, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkait sengketa *a quo*, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
- d. Memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak *in casu* Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00847/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014, Nomor 00195/207/14/052/18, tanggal 26 Desember 2018;
- e. Memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak *in casu* Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan dan/atau mencabut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor 00195/207/14/052/18, tanggal 26

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4862/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, Masa Pajak Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak/Termohon Peninjauan Kembali atas nama PT Tenma Indonesia, NPWP 01.081.339.2-052.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100 Blok I, Nomor 3-4, Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkait sengketa *a quo*, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- f. Menetapkan perhitungan pajak PT Tenma Indonesia *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	23.455.174.016,00
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut	2.345.517.408,00
3	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.504.736.875,00
4	a. PPN kurang dibayar (2 - 3)	-159.219.467,00
	b. Kompensasi	160.809.807,00
	c. Total PPN kurang dibayar (4.a + 4.b)	1.590.340,00
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	1.590.340,00
6	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) bayar (4.c + 5.a + 5.b)	3.180.680,00

- g. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan lagi kelebihan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp342.642.152,00;



No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Kurang Bayar PPN sesuai SKPKB dan sudah dibayar sepenuhnya oleh Pemohon PK	368.252.748
2	Jumlah Kurang Bayar PPN yang dibatalkan sesuai Putusan Majelis Hakim dan sudah dikembalikan oleh Termohon PK	22.429.916
3	Jumlah Kurang Bayar PPN yang dipertahankan sesuai Putusan Majelis Hakim (1-2)	345.822.832
4	Jumlah Kurang Bayar PPN menurut Pemohon PK	3.180.680
Jumlah PPN yang masih harus dibayar oleh Termohon PK menurut Pemohon PK sesuai Permohonan PK ini (3-4)		342.642.152

h. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00847/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014, Nomor 00195/207/14/052/18, tanggal 26 Desember 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.081.339.2-052.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp345.822.832,00 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.775.729.934,00 dan koreksi negatif penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya tidak dipungut sebesar Rp1.755.729.934,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;
- Bahwa walaupun Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pihak yang melakukan penyerahan barang adalah Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, dan Pengusaha yang menerima barang (pembeli) adalah Pengusaha Kawasan Berikat, namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan terjadi pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat ataupun penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Kawasan Berikat, sehingga tidak memenuhi Pasal 16B ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, oleh karenanya tidak berhak mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4862/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TENMA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4862/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4862/B/PK/Pjk/2023